



# PEMERINTAH KOTA MEDAN

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

[www.disdik.pemkommedan.go.id](http://www.disdik.pemkommedan.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 19147 - PPD/2014 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

#### MEMPERHATIKAN

#### MENIMBANG/ MENGINGAT

#### MEMUTUSKAN MENETAPKAN

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

- : 1.Surat Permohonan Kepala TK SWASTA JENDERAL SUDIRMAN Nomor : 015/TK-JS/IX/2014 tanggal 15 September 2014 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.  
2.Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

: Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :

- 1.Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2.Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
- 4.Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
- 5.PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 6.PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7.PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
- 8.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
- 9.Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- |                   |   |                                     |
|-------------------|---|-------------------------------------|
| a. Nama Sekolah   | : | TK SWASTA JENDERAL SUDIRMAN         |
| b. Alamat Sekolah | : | Jl. Selam I No. 52 Medan            |
| c. Kelurahan      | : | Tegal Sari Mandala I                |
| d. Kecamatan      | : | Medan Denai                         |
| e. Kota           | : | Medan                               |
| f. Provinsi       | : | Sumatera Utara                      |
| g. Nama Yayasan   | : | Yayasan Perguruan Jenderal Sudirman |
| h. Alamat Yayasan | : | Jl. Selam I No. 52 Medan            |
| i. Akte Yayasan   | : | Nomor : 7 tanggal 2 Mei 2007        |

Oleh : Jansen Ricardo Sitanggang, SH

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1.Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2.Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
- 3.Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 4.Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
- 5.Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

: a.Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019  
b.Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikumuh kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/857. PPD/2009 tanggal 14 Januari 2009

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- 1.Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 3.Walikota Medan